

**LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI
MARTAPURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun

Ellisa Vikalista, SH., M.IP

NIDN. 0021038112

Dewi Ratih Rapisa, S.Pd., M. Pd

NIDN. 0022048404

Adelia Ananda Putri

NIM. 1710127220002

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOVEMBER

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI 2020**

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

Peneliti/Pelaksana

Ketua Peneliti


a. Nama Lengkap : Ellisa Vikalista, SH., M.IP
b. NIDN : 0021038112
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 081348291717
f. Alamat surel (e-mail) : ellisavikalista.fisip@ulm.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Dewi Ratih Rapisa, M.Pd
b. NIDN : 0022048404
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

a. Nama Lengkap : Adelia Ananda Putri
b. NIM : 1710127220002
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke -1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 11.550.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 16.500.000,-



Banjarmasin, 30 November 2020

Ketua Peneliti

Ellisa Vikalista, SH., M.IP
NIP.198103212015042001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara jelas dan tegas hak setiap warga negara Indonesia di bidang pendidikan, tanpa terkecuali, termasuk warga negara dengan kesulitan dan hambatan ataupun kebutuhan khusus. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dinyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Sebagai tindak lanjutnya, masih di dalam peraturan yang sama, dibuatlah ketentuan mengenai pendidikan khusus, yang merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan secara inklusif. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan

pondasi dasar dan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari peserta didik berkebutuhan khusus di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Kota Banjarmasin, di bawah kepemimpinan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Wakil Walikota Hermansyah pun sudah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi. Berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bentuk pemenuhan hak disabilitas tersebut mencakup: perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas (formal/non-formal), serta pemenuhan hak dan kesempatan yang sama penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang layak. Khusus untuk program pendidikan inklusif, dari 640 sekolah se kota Banjarmasin sudah ada 9 *piloting* sekolah inklusi dan hingga bulan Juli 2016 berkembang menjadi 37 sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK di lima kecamatan se kota Banjarmasin. Begitu pula halnya dengan Kota Banjarbaru, yang baru-baru ini telah merilis Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, serta telah pula menunjuk beberapa sekolah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah di Kota Banjarbaru sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Hal inipun diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, walau dengan segala kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan.

Dalam perjalanaannya, pendidikan inklusif yang telah dijalankan sejak tahun 2012 nyatanya belum berjalan maksimal, sebagaimana hasil kajian dari Ombudsman Kalimantan Selatan yang meninjau sekolah-sekolah inklusif di enam kabupaten di Kalimantan Selatan terkait kesediaan sarana dan prasarana, bangunan fisik sekolah yang ramah inklusif, kebijakan anggaran,

serta sumber daya berupa guru dan Guru Pendidikan Khusus (GPK), hal yang sama yang (mungkin) juga dialami kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

Dari pemaparan di atas, maka muncul ketertarikan untuk meneliti apakah implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik, khususnya pada sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah berbasis pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten/kota yang akan diteliti, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang merupakan kawasan di sekitar bantaran Sungai Martapura yang memiliki karakter khusus kawasan lahan basah di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan” adalah sebuah penelitian yang akan melihat dan menelusuri kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin bersama dengan kabupaten/kota lainnya sejak tahun 2012 telah menerapkan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebuah kabupaten/kota dengan konsep inklusif dapat merangkul semua lapisan masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan tanpa sekat dan tanpa diskriminasi. Namun, asumsi tersebut bisa saja tidak tercapai ketika unsur-unsur implementasi kebijakan tidak dijalankan dengan baik dan konsisten, sehingga tujuan mulia dari pendidikan inklusif menuju pembentukan kota inklusif menjadi tidak tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan definisi dan asumsi yang telah diuraikan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka Peneliti menjabarkannya ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses komunikasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimanakah sumber-sumber yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimanakah kecenderungan daripada pelaksana kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan?
4. Bagaimanakah struktur birokrasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan?

D. Target Luaran

Target luaran dari penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
1	Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi, Pedagogia (Jurnal Ilmu Pendidikan). Terindeks Sinta, Google Scholar, DOAJ & Crossref.	Submit	
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Submit
3	Bahan ajar	Tidak ada	
4	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial)	Tidak ada	
	Sertifikat HAKI Karya Ilmiah	Ada	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Renstra dan Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi

Pengajuan penelitian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung tercapainya strategi pengembangan penelitian unggulan Perguruan Tinggi terkait lingkungan lahan basah, khususnya pada bidang sosial humaniora, seni dan budaya dengan langkah pelaksanaan didasarkan pada peta penelitian ULM, dengan program Dosen Wajib Meneliti Skema Pendanaan PNBP Tahun Anggaran 2020. Pada Rencana Strategis telah tertulis bahwa visi ULM pada tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah dengan salah dengan salah satu indikator kinerja utama yaitu menjadi *research university* dengan Program Unggulan Pengelolaan lingkungan Lahan Basah. Adapun dalam dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) ULM, terdapat empat tahap arah pengembangan ULM tahun 2010-2017, yaitu:

1. Fase kematangan integratif (tahun 2010-2015)
2. Tersedianya sumber daya unggul dalam bidang lingkungan lahan basah (tahun 2015-2019)
3. Pusat unggulan pengembangan lahan basah nasional (tahun 2019-2023)
4. Pusat pengembangan lahan basah (2023-2027)

Arah pengembangan ULM secara singkat dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Arah Pengembangan ULM 2010-2017




(Sumber: Dokumen RIP ULM Tahun 2016-2020)

Tahun 2019, Universitas Lambung Mangkurat telah memasuki tahun ketiga dalam mencapai sumber daya unggul dalam bidang lingkungan lahan basah. Strategi pengembangan tersedianya sumber daya unggul dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2015-2019, meliputi:

1. Mengarahkan topik penelitian doktor pada lingkungan lahan basah.
2. Memberikan beasiswa dosen yang melanjutkan studi di bidang sosial humaniora dengan fokus penelitian bidang seni dan budaya.

Gambar 2.2 Peta Startegi Pengembangan LPPM ULM dengan Fokus Penelitian



(Sumber: Dokumen RIP ULM Tahun 2016-2020)

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penyadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya

di kawasan sekitar bantaran Sungai Martapura yang memiliki karakteristik yang khusus dan khas, dimana kawasan sungai masuk dalam kajian lingkungan basah.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata Inggris *to implement*, yang berarti melaksanakan, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dijelaskan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016: 134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (atau tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

2. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan istilah yang umum dijumpai dalam percakapan sehari-hari, yang secara umum berasal dari asal kata "*policy*", digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2016: 19). Heiden-Heimer, *et.al* (dalam Winarno, 2016: 19-20) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa dan apa konsekuensi dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah".

Lebih jauh, George C. Edwards III menjelaskan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Karenanya Edwards III mengetengahkan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi

Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu **transmisi, konsistensi dan kejelasan**. Menurut Edwards, syarat pertama bagi sebuah implementasi kebijakan yang efektif adalah pelaksana keputusan harus mengetahui hal-hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti, tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Pada kenyataannya, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan dapat menjadi penghalang pelaksanaan kebijakan. Hal berikutnya, kebijakan yang akan diimplementasikan harus memiliki petunjuk yang jelas dan mudah dipahami agar implementator tidak mengalami kebingungan, perbedaan pandangan/persepsi antara implementator dan atasannya. Hal lain yang harus diperhatikan dalam petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi, karena keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif.

b. Sumber-Sumber

Perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, namun, jika para pelaksana kekurangan sumber untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif. Sumber-sumber penting dalam melaksanakan kebijakan public meliputi **staf** yang memadai dengan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, **informasi**, **wewenang** dan **fasilitas-fasilitas** yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan dan pelayanan publik.

c. Kecenderungan-Kecenderungan

Pelaksana yang bersikap baik terhadap suatu kebijakan, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin sulit. Adanya kondisi ini maka perlu diperhatikan **dampak-dampak dari kecenderungan-kecenderungan, pengangkatan birokrat** dan **beberapa insentif** yang diyakini dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan dari suatu kebijakan publik.

d. Struktur Birokrasi

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama

dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja/ukuran-ukuran dasar, atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan **fragmentasi organisasi**.

C. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Menurut Direktorat PSLB (sekarang PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, dalam Takdir Ilahi, 2016:26) pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaran pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasaran pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. O'Neil (dalam Takdir Ilahi, 2016:27) berpendapat bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak dengan hambataannya masing-masing dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Bertolak dari beberapa definisi pendidikan inklusif di atas, Pasal 2 Permendiknas tentang Pendidikan Inklusif menegaskan tujuan dari pendidikan inklusif, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Karenanya, tidaklah berlebihan jika sekolah regular dengan sistem pendidikan inklusif menjadi alat yang efektif untuk memerangi sikap-sikap diskriminatif dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk mewujudkan apa yang digariskan oleh UNESCO bahwa “*inclusive education seek to address the learning needs for all children, youth dan adult with specific focus on those who are vulnerable to marginalization and exclusion*” (UNESCO, 2006). Pernyataan tersebut memberikan penjelasan tentang pentingnya membangun kesadaran kepada masyarakat untuk ikut memperjuangkan hak-hak anak berkebutuhan khusus agar mereka tidak selalu termarginalkan dalam lingkungan di mana mereka tinggal.

3. Landasan Pendidikan Inklusif

a. Landasan Filosofis

Sejarah pendidikan inklusif diprakarsai dan diawali di negara-negara Skandinavia. Pada tahun 1960-an, Presiden Amerika Serikat, Jhon F Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa mereka ke Skandinavia untuk mempelajari *Mainstreaming and Least Restrictive Environment* yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya Inggris dalam Ed. Act 1991 mulai memperkenalkan sistem pendidikan inklusif yang ditandai dengan adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dari model segregatif kepada model integratif. Tuntutan akan pendidikan inklusif di dunia kian besar terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak di tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok, Thailand yang menghasilkan deklarasi “*education for all*”. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bangkok, tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan pentingnya pendidikan inklusif, yang kemudian dikenal dengan “*the Salamanca statement on inclusive education*”.

Sejalan dengan tuntutan dan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan “Deklarasi Bandung” dilanjutkan dengan simposium internasional di Bukittinggi di tahun 2005 yang menghasilkan “Resolusi Bukittinggi” yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak bagi seluruh anak Indonesia.

Pada tahun 2012, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang dinobatkan sebagai pelopor sistem pendidikan inklusif. Terkhusus untuk kota Banjarmasin, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki perundang-undangan, dari yang tertinggi, dalam hal ini UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah hingga peraturan teknis seperti Peraturan Menteri, kebijakan Direktur Jenderal hingga peraturan di tingkat sekolah. Fungsi dari landasan yuridis ini adalah untuk memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang menjadi bagian penting dalam menunjang kesempatan dan peluang bagi anak berkebutuhan khusus.

UNESCO (dalam Takdir Ilahi, 2016:78) memaparkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif juga berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang berkenaan dengan pendidikan. Landasan yuridis internasional tentang penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca oleh para Menteri Pendidikan se dunia. Deklarasi ini sebenarnya adalah

penegasan kembali atas deklarasi PBB tentang HAM di tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua (*education for all*), tidak memandang atas kekayaan ataupun kedudukan, warna ras, kulit, agama ataupun dari kemampuan (hambatan fisik) seseorang.

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas adalah untuk:

1. Menganalisis proses komunikasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis sumber-sumber yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis kecenderungan daripada pelaksana kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di kabupaten/kota yang akan diteliti di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya:

1. Pemerintah kabupaten/kota, khususnya pada Pemerintah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam memanfaatkan data

hasil penelitian sebagai bahan evaluasi, khususnya mengenai implementasi dan koordinasi kebijakan pendidikan inklusif

2. Peneliti, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam pengembangan penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif.
3. Akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi ilmiah, khususnya berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana menurut Bogdan dan Guba (dalam Uhar Suharsaputra, 2014:181) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menggali dan menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadi selama proses penyelenggaraan kebijakan, hambatan-hambatan dan harapan-harapan yang mengemuka serta upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diteliti termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung. Dan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan suatu kebijakan, dalam hal ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Kalimantan, khususnya pada kawasan-kawasan di sekitar bantaran Sungai Martapura. Metode ini juga akan menganalisa dan mengklasifikasikan penelitian dengan beragam teknik, diantaranya teknik survey/angket, teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD dan SMP yang notabenehnya sudah mengimplementasikan pendidikan inklusif dan berada di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis dilewati oleh Sungai Martapura serta memiliki karakteristik khas lingkungan lahan basah.

D. Proses Pengumpulan dan Analisis Informasi

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, metode wawancara mendalam (*depth interviews*) dan studi dokumentasi untuk menggali informasi dari informan tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (Dikus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekolah dan guru serta Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang selama ini mengajar pada sekolah-sekolah tersebut dan telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif.

E. Instrumen Penelitian

Arikunto (2003 :103) menerangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan

berbagai pedoman sesuai metode pengumpulan data agar data yang diperoleh lengkap dan mudah diolah.

G. Teknik Analisis Data

Nazir (1998 : 419) menyatakan bahwa teknik analisis data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau dipahami dan kemudian diinterpretasikan. Metode analisis data yang Peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Arikunto (2002 : 129) menjelaskan yaitu analisis penelitian yang digambarkan dengan data-data atau kalimat.

Berikut adalah gambaran tahapan analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman dengan model interaktif (dalam Sugiyono, 2012:247), yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ada pun kegiatan dalam analisis data adalah:

1. Reduksi Data

Sugiyono (2012 : 247) menjelaskan bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari penelitian dirangkum, kemudian dipilih hal yang pokok, dan dicari fokusnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan menguraikan secara singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini berupa data mengenai implementasi kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan menuju kabupaten/kota inklusif dan ramah difabel.

3. Verifikasi

Sugiyono (2013:252) mengatakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, data yang diperoleh di lapangan dapat diambil kesimpulan yaitu analisis mengenai implementasi kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kawasan Bantaran Sungai Martapura.

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Sugiyono (2013:241) menerangkan triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Secara spesifik, triangulasi yang Peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu sebuah upaya untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Data wawancara adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

5.1. Proses Komunikasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kasi Kurikulum Bina SD, Bidang Pendidikan Khusus (Dikus) Dinas Pendidikan Provinsi, UPTD PLD-PI, dan enam sekolah inklusif yang menjadi lokasi penelitian sepakat bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju SDM yang cerdas, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Istilah bermutu, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sedangkan berkeadilan, artinya tidak boleh diskriminatif. Tujuan pendidikan inklusif inilah yang benar-benar ditransmisikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kepada kabupaten/kota serta sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di dalam lingkup kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui Bidang Pendidikan Khusus dengan cara sosialisasi (rutin dan berjangka waktu) dan Bimtek untuk peningkatan penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah. Target sosialisasi adalah sekolah potensial, yaitu sekolah yang memiliki siswa disabilitas karena saat ini terdapat

sekolah yang bukan sekolah inklusi tapi menerima anak dengan disabilitas. Sekolah-sekolah ini selanjutnya direkrut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Langkah ini juga didasarkan pada surat edaran bahwa sekolah non-inklusif wajib menerima 2% anak dengan disabilitas dari jumlah total siswa yang diterima, sedangkan untuk sekolah yang sudah diresmikan sebagai sekolah inklusif wajib menerima maksimal 10% dari total siswa yang diterima.

Target khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang harapannya adalah seluruh sekolah di Kalimantan Selatan dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah yang menjadi penyelenggaraan pendidikan inklusif akan mendapat SK sebagai bukti sah. Pada enam sekolah yang menjadi lokasi penelitian, terdapat lima sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, sedangkan satu sekolah yaitu SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dengan cara mengajukan diri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Kepala Sekolah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin menyatakan sebagai berikut:

“Saya ditempatkan di sekolah ini tahun 2015. Saya kuliah PLB pada tahun 2013, kemudian pindah tugas ke sekolah ini tahun 2015. Saya membaca data anak ternyata terdapat anak yang sulit mengikuti pembelajaran, anak tersebut ada yang dicap nakal dan mengalami hambatan fisik. Hal ini dikarenakan anak tidak teridentifikasi. Kemudian saya mengajukan untuk menjadi sekolah penyelenggara inklusi dan disahkan pada Maret 2016. Selanjutnya kami menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Biasanya bulan Maret perekrutan siswa” (wawancara Agustus 2020)

Pada awal pelaksanaan pendidikan inklusif di setiap sekolah yang menjadi lokasi penelitian, komponen sekolah seperti guru, siswa dan orang tua dari anak regular tidak dapat menerima bahwa dengan keputusan tersebut. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Sekolah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, yaitu:

“Pada awalnya orang tua dari siswa reguler tidak terima karena anaknya digabung dengan anak yang mereka anggap mengganggu, tapi kami tidak patah semangat, tetap memberikan arahan pada orang tua hingga akhirnya mereka memahami dan bisa menerima” (wawancara Agustus 2020).

Seiring berjalannya waktu, orang tua dari anak reguler dapat menerima keberadaan ABK di sekolah inklusif, hal inipun seperti yang diungkap oleh Kepala Sekolah SMPN 10 Banjarmasin:

“Respon orang tua saat ini adalah bagus, karena orang tua percaya dengan sekolah, kami pegang amanah orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini” (wawancara Agustus 2020).

Hal yang sama juga terjadi kepada guru-guru umum yang awalnya menolak penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berbagai upaya dilakukan oleh Kepala Sekolah agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terlaksana lancar dengan didukung oleh guru umum.

Pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, diungkapkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Guru-guru umum pada awalnya menentang, alasannya akan mempengaruhi nilai ujian. Kemudian Saya sampaikan kepada mereka bahwa pelaksanaan ujian bagi ABK dilakukan tersendiri, tidak bersamaan dengan anak non-ABK sehingga tidak ada keterkaitan atau memberikan pengaruh. Selanjutnya Saya menjelaskan kepada guru-guru bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saya kembalikan kepada bapak dan ibu guru seandainya anak kalian seperti ini bagaimana? Pasti ingin anaknya mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Kita sebagai pendidik berhak melayani mereka. Akhirnya guru-guru memahami melalui proses membangun empati tersebut” (Wawancara Agustus 2020)

Penolakan yang sama juga terjadi di SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru seperti yang diungkapkan oleh Kordinator GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru sebagai berikut:

“Masih ada yang belum paham hingga saat ini seperti guru senior, dulu Saya disalahkan karena keberadaan. Saya di sini menyebabkan nilai rata-rata anak reguler menurun karena keberadaan ABK, padahal ABK di sekolah pada saat itu baru kelas satu, bukan kelas enam.” (wawancara Agustus 2020).

Pernyataan Pak Hafiz, GPK, juga didukung oleh guru umum SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, sebagai berikut:

“Hanya sebagian guru umum yang paham, kalau yang belum paham biasanya guru yang agak tua.” (wawancara Agustus 2020).

Pada SMPN 10 Banjarmasin, terdapat perbedaan pandangan mengenai penerimaan siswa pendidikan inklusif. Kepala Sekolah SMPN 10 Banjarmasin menuturkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah Beliau telah terlaksana dengan baik, hal ini Beliau ungkapkan sebagai berikut:

“Mereka sudah paham, karena sekolah ini sudah lama menerapkan pendidikan inklusif” (wawancara Agustus 2020).

Hal yang berbeda diungkapkan oleh GPK SMPN 10 Banjarmasin yang menuturkan sebagai berikut:

“Belum semua guru dapat memahami pendidikan inklusif dan karena tidak semua guru dapat diajak bekerja sama” (wawancara Agustus 2020).

Upaya yang dilakukan oleh sekolah agar seluruh komponen sekolah dapat satu visi adalah dengan sosialisasi kepada guru seperti halnya pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin. Kepala Sekolah membuat seminar kepada semua orang tua siswa tentang perkembangan anak, melakukan bimbingan pada saat rapat orang tua dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilakukan kepada seluruh siswa saat upacara hari Senin diadakan. Cara-cara ini terbukti berhasil dengan berubahnya *mindset* komponen sekolah sehingga banyak yang menerima keberadaan ABK di sekolah inklusif, walaupun pada beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian masih terdapat pihak guru, atau orang tua yang masih belum bisa menerima.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh GPK di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru:

“Sudah paham, kami di sini saling bekerja sama untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Saya sendiri pun tidak hanya menjadi GPK, tapi juga menjadi pengajar mata pelajaran lain” (wawancara Agustus 2020).

Saat sebuah sekolah telah sah menjadi penyelenggara pendidikan inklusif, maka sekolah-sekolah tersebut akan melakukan sosialisasi dan menerapkan program rutin yang dikomunikasikan kepada orang tua dan guru-guru terkait pendidikan inklusif. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah dilakukan saat PPDB dengan memasang spanduk/banner. Program rutin yang dilakukan oleh setiap sekolah sekolah untuk mengkomunikasi pelaksanaan pendidikan inklusif dilakukan dengan cara yang berbeda. Pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, program rutin yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

“Untuk jangka panjang, beberapa kali dalam satu semester kami mengadakan seminar kepada semua orang tua siswa mengenai perkembangan anak, termasuk ABK. Program yang sudah berjalan adalah program harian. Selama 30-60 menit, siswa diajak ke tempat lain untuk melaksanakan bina diri. Kegiatan ini dilaksanakan di luar dari PBM. 30 menit, ini biasanya dilakukan saat pagi, yaitu antara pukul 07.30-09.00 yang diusahakan setiap hari saat ada GPK yang sedang free waktunya.” (Wawancara Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, Agustus 2020)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh GPK dan guru umum di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru yang menyatakan sebagai berikut:

“Programnya adalah bina diri, tujuannya agar ABK dapat mandiri dan tidak bergantung dengan anggota keluarga atau orang lain.” (GPK SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, Agustus 2020).

“Ada seminar yang ditujukan kepada semua orang tua ABK mengenai perkembangan anak.” (Guru umum SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, Agustus 2020).

“Ada laporan perkembangan anak secara individual per 1 semester, misal ada kesulitan akademis dari segi mengenal huruf. Jika dalam 1 semester program tersebut sudah tercapai, maka program akan diperbarui.” (GPK SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, Agustus 2020)

Hal berbeda nampak pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru karena Kepala Sekolah, GPK, dan guru umum memiliki pandangan berbeda mengenai program rutin berkaitan pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah. Hal ini Peneliti peroleh melalui wawancara sebagai berikut:

“Laporan aktivitas dan perkembangan anak.” (Wawancara Kepala Sekolah SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, Agustus 2020)

“Tidak ada, saya sebenarnya ingin membuat program, tapi karena dari Kepala Sekolah tidak ada program, akhirnya Saya diam karena tidak mungkin apabila Saya gerak sendiri kecuali diperintahkan.” (GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, Agustus 2020).

“Karena di sini ketuanya Pak Hafiz (GPK SDN 1 Guntung Paikat) jadi tim GPK punya penilaian sendiri, dimana menentukan anak-anak yang harus bergabung dengan anak lain.” (Guru umum SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Kepala Sekolah memandang program rutin pendidikan inklusif yang dilaksanakan sekolah berbentuk laporan, sedangkan GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru menyatakan tidak ada program khusus yang rutin dilakukan di luar pekerjaan mereka sebagai pengajar ABK, sementara guru umum di sekolah tersebut nampak kurang mengetahui pelaksanaan pendidikan inklusif yang diterapkan sekolah.

b. Konsistensi

Upaya-upaya konkrit dan konsisten terus menerus dilakukan oleh para pihak terkait implementasi pendidikan inklusif. Seminar, Workshop dan Bimtek merupakan upaya yang

dilakukan oleh Seksi Kurikulum atau Bidang Diksus untuk meningkatkan kompetensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Keterlaksanaan pendidikan inklusif yang telah berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan bantaran Sungai Martapura dilakukan oleh Peneliti dengan menanyakan langsung kepada pejabat terkait dan pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan inklusif. Penilaian tentang pendidikan inklusif dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

“Alhamdulillah karena setiap tahun sekolah penyelenggara inklusi bertambah. Ada yang mengajukan, dan ada yang kitat tetapkan” (wawancara September 2020)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Ernita selaku staf Bidang Diksus Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan namun, setelah Peneliti mengumpulkan data secara lebih sempit melalui Kasi Kurikulum Bina SD Kota Banjarmasin, hal yang terungkap adalah sebagai berikut:

“Belum terlaksana dengan baik karena sosialisasi pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin masih berlangsung, tetapi paling tidak makin ke sini ada peningkatan kuantitas dan kualitas” (wawancara September 2020).

Adanya perbedaan pandangan antara pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota, juga ditemukan Peneliti melalui hasil wawancara terhadap enam sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di bantaran Sungai Martapura. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran dan penilaian pendidikan inklusif.

SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN Keraton 4 Martapura dan SDN Jawa 2 Martapura merupakan sekolah yang menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif telah terlaksana dengan baik. Pada SMPN 10 Banjarmasin, terdapat perbedaan

sudut pandang dari Kepala Sekolah, GPK dan guru umum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal ini terungkap saat Peneliti melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut:

“Sudah terlaksana dengan baik.” (Kepala SMP 10 Banjarmasin, Agustus 2020)

“Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.” (GPK SMP 10 Banjarmasin, Agustus 2020)

“Ya, sudah terlaksana dengan baik.” (Guru umum SMP 10 Banjarmasin, Agustus 2020)

Berbeda dengan SMP 10 Banjarmasin yang menunjukkan perbedaan pandangan mengenai pendidikan inklusif yang telah terlaksana di sekolah tersebut, pihak SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru mengakui bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah, GPK dan guru umum sebagai berikut:

“Kalau berbicara baik banget, itu tidak juga karena masih dalam proses, masih perlu pembenahan terkait perkembangan anak, adanya koordinasi antara GPK dengan wali kelas” (Kepala Sekolah SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, Agustus 2020).

“Cukup baik.” (GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, Agustus 2020).

“Sudah berjalan baik karena sudah terkordinir, terjadwal walau pun guru-gurunya tidak begitu banyak, sehingga ada murid yang tidak terhandel. Dari segi manajemen, sudah baik.” (Guru umum SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kepala Sekolah SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru menganggap bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah yang dipimpinnya masih terdapat kekurangan. GPK memandang bahwa pendidikan inklusif telah terlaksana cukup baik, sedangkan guru umum juga memandang bahwa pendidikan inklusif telah berjalan dengan cukup baik.

Persamaan dan perbedaan penilaian seperti yang telah dipaparkan di atas dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan inklusif. Faktor pendukung dan

penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bersumber dari internal sekolah, atau eksternal sekolah. Pada SDN Jawa 2 Martapura, faktor pendukung dan penghambat yang muncul dituturkan dalam wawancara berikut:

“Ada orang tua yang tidak setuju kalau GPK datang ke rumah, karena situasi yang belum kondusif.” (GPK SDN Jawa 2 Martapura, Agustus 2020)

“Faktor pendukungnya adalah orang tua, guru, dan sesama siswa sudah paham tentang ABK dan tidak ada yang memperlmasalahkan. Kalau kendala, ada orang tua yang tidak mau menggunakan GPK.” (Guru Umum, SDN Jawa 2 Martapura, Agustus 2020)

Pada pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa *new normal*, GPK SDN Jawa 2 Martapura tetap melakukan pembelajaran kepada ABK dengan cara mendatangi rumah siswa. Kunjungan dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu dengan durasi selama satu jam. Pelaksanaan pendidikan inklusif di masa *new normal* diungkapkan oleh Ibu Fatimah selaku GPK SDN Jawa 2 Martapura karena terdapat orang tua yang tidak mengizinkan GPK untuk memberikan pembelajaran. Rasa khawatir karena masih adanya virus Corona menjadi suatu kekhawatiran bagi orang tua dari ABK. Guru umum di sekolah ini mengungkapkan, faktor penghambat dalam pendidikan inklusif ialah tidak adanya GPK yang mendampingi ABK di sekolah. Hal ini diungkapkan oleh guru umum disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

GPK SMPN 10 Banjarmasin juga menerangkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu:

“Kurang tahunya guru-guru lain tentang pendidikan inklusif dan kami bingung untuk menyampaikan, guru-guru juga bingung bagaimana menjembatannya, hal ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan solusi. Berhubung kami karena masih muda, bingung juga menyampaikannya, kami merasa tidak nyaman dan menyampaikan unek-unek hanya pada koordinator GPK” (wawancara Agustus 2020)

Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan oleh guru umum, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan koordinasi antara GPK dan guru umum di SMPN 10 Banjarmasin.

Hal yang diungkapkan oleh guru umum SMPN 10 Banjarmasin adalah sebagai berikut:

“Tidak ada, karena biasanya belajar dengan lancar” (wawancara Agustus 2020).

Pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif diungkapppkan oleh guru umum dalam wawancara berikut:

“Faktor penghambat adalah kalau ABK tantrum, di sini belum ada kelas khusus. Untuk pendukungnya, GPK di sekolah ini sudah tercukupi” (wawancara Agustus 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa guru umum di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru merasakan kesulitan apabila ada ABK yang tantrum karena hal ini tentu saja mempengaruhi proses pembelajaran. Pada satu sisi, jumlah GPK di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, walau hanya berjumlah empat orang namun merupakan SMP dengan GPK terbanyak berlatar PLB/PKh di Kota Banjarbaru.

Adanya faktor pendukung dan penghambat pendidikan inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

“Tidak semua sekolah reguler memiliki GPK dengan latar pendidikan S1 PLB/PKh, jumlah GPK masih kurang, selain itu anggaran dana juga terbatas karena menyesuaikan APBN/APBD untuk memenuhi ketersediaan guru dan sarana prasarana” (wawancara September 2020).

Pernyataan tersebut juga disampaikan secara lebih rinci oleh Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

“Faktor penghambatnya adalah mindset dan masyarakat karena ada orang tua yang takut kalau anaknya akan di-bully bila disekolahkan di sekolah inklusif, dan ada orang tua yang

menganggap bahwa anak dengan disabilitas tidak perlu disekolahkan. Adapun faktor pendukung adalah adanya berbagai regulasi seperti UU Disabilitas, Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan termasuk Pendidikan Inklusif, PERGUB Nomor 66 Tahun 2012, dan dari sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB.” (wawancara September 2020).

Sarana berupa ruang kelas dan media belajar belum memadai, persepektif guru terhadap ABK, sulitnya mencari GPK dengan latar belakang Pendidikan Khusus, kurangnya pengetahuan guru umum mengenai pendidikan inklusif, tidak adanya acuan untuk modifikasi RPP dan kurangnya perhatian orang tua terhadap makanan yang dikonsumsi anak agar tidak tantrum merupakan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif pada enam sekolah. Adapun faktor pendukung pendidikan inklusif pada enam sekolah ialah adanya guru, orang tua dan siswa reguler yang dapat menerima keberadaan ABK di sekolah, serta jumlah GPK yang dirasa sudah cukup untuk melayani kebutuhan belajar ABK.

c. Kejelasan

Proses sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif pada enam sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menjadi lokasi penelitian dapat dikatakan terlaksana dengan cukup baik. Hal ini didasarkan karena pelaksanaan pendidikan inklusif pada enam sekolah telah berjalan cukup lama dan setiap sekolah memiliki persamaan dan perbedaan faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi keterlaksanaan pendidikan inklusif.

Analisis umum untuk menggambarkan kejelasan yang diterima utamanya terkait sosialisasi pendidikan inklusif yang telah terlaksana dengan cukup baik dikarenakan adanya sosialisasi berkelanjutan pada saat PPDB, komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua dari siswa reguler mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diterapkan oleh sekolah,

pembinaan kepada seluruh warga sekolah untuk dapat menerima perbedaan ABK, dan adanya selalu menjalin kerjasama antara GPK dan guru umum, ataupun GPK dengan Kepala Sekolah.

Pelaksana pendidikan inklusif pada enam sekolah di kawasan bantaran sungai Martapura adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Data Sekolah Inklusif

No	Nama Sekolah	Penetapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Cara Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
1	SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin	2016	Mengajukan
2	SMPN 10 Banjarmasin	2010	Ditunjuk
3	SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru	2015	Ditunjuk
4	SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru	2017	Ditunjuk
5	SDN Keraton 4 Martapura	2013	Ditunjuk
6	SDN Jawa 2 Martapura	2013	Ditunjuk

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa terdapat kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada sekolah-sekolah di kawasan bantaran Sungai Martapura. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi pada wawancara berikut:

“Tidak semua GPK di sekolah reguler merupakan lulusan Pendidikan Khusus atau PLB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memerlukan sekitar 5000 orang GPK tapi untuk saat ini yang disetujui oleh KEMNPAN-RB adalah 202 guru” (wawancara September 2020).

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

“Kendala dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah adalah pada mindset, ada sekolah yang menganggap bahwa menerima anak dengan disabilitas bukan kewajiban mereka, dan ada pula sekolah yang merasa belum mampu mengajar ABK, karena bukan keahliannya. Kendala lain adalah masyarakat, karena ada orang tua yang masih belum

mau menyekolahkan anaknya yang disabilitas sebab takut di bully, dan masih adanya anggapan bahwa anak disabilitas tidak perlu sekolah. Hal ini di luar kewenangan kami.” (wawancara September 2020).

Pada praktiknya, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lepas dari upaya GPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau orang tua siswa reguler. Pemahaman orang tua atau masyarakat mengenai pendidikan inklusif yang diterapkan oleh SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, diungkapkan oleh GPK SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin sebagai berikut:

“Sudah paham. Dulu pada awal penyelenggaraan, kami semua masih beradatasi seperti guru, teman sekelas dan kakak sekelas. Sekarang semua sudah berbaur.” (wawancara Agustus 2020)

Pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, pandangan orang tua siswa reguler terhadap ABK diungkapkan oleh GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru sebagai berikut:

“Awalnya heran dan belum bisa menerima, tapi ini masih bisa diatasi dengan memberikan pemahaman” (wawancara Agustus 2020).

5.2.Sumber-Sumber yang Diperlukan dalam Melaksanakan Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

a. Staf

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menuturkan bahwa jabatan atau posisi yang berkaitan dengan pendidikan inklusif tidak harus dipimpin oleh seseorang dengan latar belakang pendidikan yang sejenis asalkan dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa hanya sedikit pegawainya yang memiliki latar pendidikan PLB/ PKh dan menempati posisi yang sama

dengan latar pendidikan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap mengupayakan agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin menuturkan bahwa upaya peningkatan kapasitas GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran dilakukan setiap tahun melalui pelatihan, Bimtek dan Kelompok Kerja Guru (KKG). KKG dibentuk dan dikhususkan pada guru pendidikan khusus untuk membahas berbagai isu-isu terkait pendidikan inklusif.

Pada sekolah inklusif, staf utama yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah GPK. Jumlah GPK pada enam sekolah penelitian adalah berbeda karena ada sekolah yang sudah merasa cukup dengan jumlah GPK seperti SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SMPN 10 Banjarmasin dan SDN Keraton 4 Martapura, tetapi ada pula yang merasa masih kurang (pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru dan SDN Jawa 2 Martapura). Jumlah GPK yang dianggap memadai atau tidak memadai disesuaikan dengan jumlah ABK yang ada di sekolah dan sulitnya mendapatkan GPK dengan latar PLB/ PKh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin dan Koordinator GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru bahwa GPK dengan latar belakang S1 PLB/ PKh sulit direkrut sehingga kedua sekolah ini juga menerima bidang keilmuan lain seperti PGSD, Hukum, dan Ekonomi sebagai GPK. Ada GPK dengan latar pendidikan bukan LB/ PKh, maka akan mendapatkan bimbingan dari GPK dengan kualifikasi PLB/ PKh.

Secara singkat, berikut ini adalah gambaran mengenai staf pada enam sekolah lokasi penelitian, yaitu:

Tabel 5.2
Data Staf GPK di Sekolah Inklusif

No	Nama Sekolah	Lokasi	Jumlah GPK	Status		
				ASN-PNS	Honorier	Kontrak
1	SDN Pasar Lama 3	Banjarmasin	10	-	10	-
2	SMPN 10	Banjarmasin	8	-	8	-
3	SDN 1 Guntung Paikat	Banjarbaru	11	2	9	-
4	SMP Muhammadiyah 1	Banjarbaru	4	-	-	4
5	SDN Jawa 2	Martapura	3	-	2	1
6	SDN Keraton 4	Martapura	13	-	4	9

b. Informasi

Pada pelaksanaan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kasi Kurikulum Bina SD dan Bidang Diksus, Sekolah Inklusif serta UPT PLD-PI memiliki peran berbeda dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memiliki peran dalam menetapkan dan mengesahkan sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif, menyediakan persiapan untuk masuk sekolah melalui PLD & PI serta menyediakan anggaran untuk implementasi pendidikan inklusif, misalnya penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan/Bimtek. Kasi Kurikulum Bina SD dan Bidang Diksus memiliki peran berupa membuat rambu-rambu tentang rekrutmen GPK, melakukan sosialisasi, Bimtek, workshop dan mengajukan anggaran untuk implementasi pendidikan inklusif seperti insentif GPK dan monev. Peran yang dimiliki sekolah inklusif berdasarkan wawancara kepada Kepala Sekolah inklusif adalah dalam hal penerimaan siswa ABK saat PPDB, mengidentifikasi ABK, menyusun layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Setiap bidang telah mengetahui dan memahami tugas, peran dan fungsinya masing-masing dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkup kerjanya masing-masing.

c. Wewenang

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di suatu satuan pendidikan dapat didasarkan pada penetapan dari Dinas ataupun pengajuan dari pihak sekolah untuk menjadi sekolah inklusif. Pada sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penetapan/penunjukkan didasarkan pada pertimbangan kesiapan calon sekolah inklusif seperti pada SMPN 10 Banjarmasin, SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SDN Jawa 2 Martapura dan SDN Keraton 4 Martapura. Hal yang berbeda terjadi pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, sekolah ini terlebih dahulu menerima ABK kemudian mengajukan diri sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Penetapan sebuah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif diungkapkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD Kota Banjarmasin sebagai berikut:

“Sekolah inklusif tidak wajib menerima anak dengan disabilitas karena terkadang tidak ada anak dengan disabilitas yang mendaftar, tetapi bila ada ABK yang mendaftar maka sekolah tidak boleh menolak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin tidak memaksakan sekolah untuk menjadi sekolah inklusif, bagi yang mengajukan akan memperoleh SK” (wawancara September 2020).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan dukungan GPK. Proses rekrutmen GPK pada enam sekolah dilakukan melalui memasukkan berkas lamaran kerja ke sekolah/yayasan, mengikuti seleksi GPK yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, dan adapula yang melalui seleksi CPNS. Contoh GPK yang mengirimkan lamaran perkerjaan adalah GPK dari SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dengan menuturkan sebagai berikut:

“Saya mendaftarkan diri kepada pihak yayasan” (wawancara Agustus 2020).

Hal berbeda dialami oleh GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru sekaligus koordinator GPK dengan status PNS di sekolah ini yang mengungkapkan pengalamannya sebagai berikut:

“Saya mengikuti seleksi CPNS dan ditempatkan di sekolah ini” (wawancara Agustus 2020).

Adapun GPK SDN Jawa 2 Martapura mengungkapkan pengalamannya sehingga menjadi GPK kontrak adalah sebagai berikut:

“Kalau GPK yang statusnya kontrak dicari oleh sekolah, tapi kalau sekolah belum mendapatkan GPK, maka kami minta orang tua untuk ikut mencari. Kalau Saya statusnya honor dan digaji dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena dilihat dari latar pendidikan dan lama mengajar, Saya selanjutnya mengikuti tes yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau lulus tes, maka akan digaji oleh Dinas” (wawancara Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa status GPK pada enam sekolah adalah honorer, kontrak dan PNS. GPK kontrak merupakan GPK yang penggajiannya mandiri (dari orang tua siswa), GPK honorer merupakan GPK yang digaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota melalui BOSDA atau honor daerah, sedangkan GPK PNS adalah GPK yang lulus seleksi CPNS dan ditempatkan pada sekolah inklusif. Perbedaan status tersebut ikut berpengaruh terhadap nominal gaji/insentif yang diterima. GPK kontrak umumnya memperoleh bayaran 250-300 ribu dari satu orang tua siswa ABK, apabila GPK kontrak menangani dua atau lebih ABK maka pendapatan yang diterima akan bertambah. GPK honorer memperoleh insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota masing-masing yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali, nominal insentif yang diberikan oleh masing-masing kabupaten/kota adalah berbeda misalnya Rp. 900.000,- untuk Kota Banjarbaru dan Rp. 650.000,- untuk Kota Banjarmasin. Sistem berbeda diterapkan oleh SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin dan SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru berkaitan dengan honor. Pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru dan SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, orang tua siswa ABK memberikan sumbangan sukarela kepada pihak kordinator GPK, dana yang terkumpul kemudian

dibagikan sama rata berdasarkan jumlah GPK yang ada (sembilan orang). Adapun SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru tidak meminta orang tua siswa untuk membayar jasa GPK karena sudah mendapatkan insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarbaru dan gaji bulanan sebagai guru mata pelajaran di sekolah/yayasan yang bersangkutan.

d. Fasilitas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi berupa sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan pendidikan inklusif. Secara lebih rinci, Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin menuturkan bahwa sekolah inklusif sebenarnya sekolah yang sudah ada, kemudian diinkluskikan. Pada Bidang Diksus, fasilitas yang disediakan adalah menyediakan pelatihan, workshop, atau Bimtek mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif. Sebelum Covid-19 melanda, kegiatan pembinaan dan pelatihan ini sering dilakukan, tidak hanya ditujukan kepada GPK tetapi juga kepada guru umum.

Saat dikonfirmasi kepada pihak sekolah, GPK dan guru umum mengatakan bahwa mereka sering mengikuti Bimtek, workshop, atau seminar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada GPK, tetapi juga kepada guru umum.

Fasilitas lain untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif ialah tersedianya sarana dan prasana yang mampu mengakomodir kebutuhan ABK. Sarana dan prasana atau berbagai fasilitas akan dapat tersedia apabila didukung dengan adanya anggaran. Keseluruhan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk

menyelenggarakan pendidikan adalah sebesar seperempat miliar atau duaratus limapuluh juta rupiah. Bidang Diksus juga menjelaskan tentang anggaran pendidikan secara umum melalui wawancara berikut:

“Anggaran tahun ini dan untuk inklusi, Insyaallah cukup. Anggaran sebenarnya tergantung dari kabupaten/kota masing-masing, apabila bisa menganggarkan sekolah inklusi dan sudah dikuatkan oleh Kepala Dinas biasanya tidak ada masalah untuk memperoleh anggaran” (wawancara September 2020).

Saat Peneliti menanyakan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, banyak data menunjukkan bahwa sekolah tidak memiliki anggaran khusus, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMPN 10 Banjarmasin, sedangkan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru menyatakan ada selain untuk pembayaran insentif bagi GPK, sehingga pihak sekolah berupaya menganggarkan walau tidak banyak. Sedangkan dalam bentuk sarana prasarana masih belum ada. Adapun anggaran pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru diungkapkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Sekolah ada membuat anggaran terkait pendidikan inklusif, yaitu untuk belajar dan mengikutsertakan lomba” (wawancara Agustus 2020).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk media kami para GPK menyediakan sendiri dari sumbangan orang tua tadi, kalau ada dana lebih maka kami gunakan untuk media pembelajaran” (wawancara Agustus 2020).

Berkaitan dengan fasilitas, Peneliti memperoleh data bahwa fasilitas yang tersedia di sekolah inklusif adalah GPK, kelas bersama dan media belajar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin sebagai berikut:

“GPK, untuk saat ini baru GPK saja” (wawancara Agustus 2020).

Ada pun hasil wawancara dengan GPK SMPN 10 Banjarmasin mengenai fasilitas yang tersedia di sekolah adalah:

“GPK, media dan modifikasi pembelajaran” (wawancara Agustus 2020).

Layanan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam bentuk sarana prasana dapat dikatakan belum lengkap secara menyeluruh pada enam sekolah lokasi penelitian. Kelas khusus merupakan sarana yang belum tersedia pada beberapa sekolah penelitian, terkecuali di SDN Jawa 2 Martapura, namun belum didukung dengan sarana lainnya sebagai pelengkap layanan pembelajaran ABK. GPK SDN Jawa 2 Martapura mengungkapkan tentang kelebihan dan kekurangan sarana dan prasarana sekolah sebagai berikut:

“Cukup baik, karena misalnya pada kurikulum ada kegiatan menari atau main musik, tapi piano belum ada” (wawancara Agustus 2020).

Adapun contoh sekolah yang tidak memiliki kelas/ruangan khusus adalah SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN Keraton 4 Martapura dan SMPN 10 Banjarmasin. Ungkapan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru mengenai kurangnya sarana dan prasana pada sekolah yang dipimpinnya adalah sebagai berikut:

“Sarana dari Dinas tidak ada, seharusnya saat sebuah sekolah ditunjuk harusnya didukung juga oleh Dinas dengan sarana seperti kelas khusus. Kami masih swadaya dari orang tua dan yayasan, jadi seadanya yang ada” (wawancara Agustus 2020).

Pernyataan GPK SMPN 10 Banjarmasin mengenai minimnya sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

“Untuk sarana sudah cukup mendukung walaupun belum lengkap, misalnya tidak ada ruang khusus tapi kami diberikan tempat yang bisa dimanfaatkan berupa ruang BK, walaupun terasa sempit” (wawancara Agustus 2020).

5.3. Kecenderungan-Kecenderungan dari Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Khususnya di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

a. Dampak dari Kecenderungan

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdapat Bidang Pendidikan Khusus yang bertugas menangani ABK sesuai dengan visi pendidikan yang ramah anak, baik di sekolah reguler maupun di SLB. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif ialah memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk dapat mengakses pendidikan tanpa terkecuali. Realisasi tujuan tersebut dilakukan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif melalui PPDB, sosialisasi dan komunikasi agar guru umum, siswa regular dan orang tua dari siswa regular dapat menerima keberadaan ABK. Implementasi pendidikan inklusif secara teknis tidak terlepas dari peran sekolah, guru umum dan GPK sebagai penyelenggaraan teknis pendidikan inklusif, namun dukungan yang besar dari masyarakat, koordinasi antar sesama guru, staf dan Kepala Sekolah hingga Dinas akan sangat berarti dan memberi pengaruh positif bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

Pada proses implementasi pendidikan inklusif terdapat berbagai macam lika-liku implementasi, salah satunya adalah pengaduan dari orang tua ABK. Sekolah yang pernah mengalami hal ini adalah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin dan SDN Jawa 2 Martapura yang dituturkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Pernah, dulu pernah ada anak yang kondisi autisnya sangat berat sehingga kami kewalahan dan harus menyampaikan kepada orang tua bahwa anak tersebut akan lebih

baik bila bersekolah di SLB. Orang tuanya saat itu tidak terima karena beranggapan bahwa di SLB, anaknya tidak akan berkembang. Mereka sampai menangis karena anaknya disarankan untuk masuk SLB. Orang tua minta waktu dua bulan untuk mengikutkan anak tadi ke tempat-tempat terapi, dan sejak dua bulan tersebut anak menunjukkan perkembangan sehingga anak dapat melanjutkan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah ini.” (Wawancara Kepala Sekolah SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, Agustus 2020)

“Keluhan dari segi belajar yaitu orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membayar GPK.” (Wawancara Kepala SDN Jawa 2 Martapura, Agustus 2020)

Pada sekolah lain, seperti SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SMPN 10 Banjarmasin dan SDN Keraton 4 Martapura diungkapkan oleh Kepala Sekolah bahwa tidak pernah menerima pengaduan karena orang tua dari siswa reguler dan siswa reguler sendiri sudah memahami tentang ABK yang secara notabene berbeda.

Aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif adalah terdapat kendala dan berbagai tantangan dalam implementasi pembelajaran. Hal ini terjadi pada SMPN 10 Banjarmasin, tidak adanya ruang khusus di sekolah menyebabkan GPK memakai ruang BK untuk pengajaran ABK secara khusus (tidak bersama teman sekelasnya). Apabila ada ABK tantrum, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan GPK kepada guru BK yang ada di ruangan tersebut.

Kendala berbeda dirasakan oleh Koordinator GPK di SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, yaitu Bapak Hafiz. Bapak Hafiz menuturkan kendala yang dirasakan dalam pembelajaran adalah adanya guru umum yang tidak dapat diajak bekerja sama atau menerima ABK, sehingga ABK yang menjadi siswa dari guru tersebut lebih sering diajak belajar di kelas khusus. Adapun kendala yang dirasakan oleh GPK SDN Jawa 2 Martapura (Ibu Fatimah) adalah guru harus melakukan *home visit* sebanyak tiga kali dalam seminggu dengan durasi selama satu jam. Menurut Ibu Fatimah layanan pembelajaran pada masa adaptasi kenormalan baru seperti ini tidak/kurang

efektif, karena memiliki keterbatasan. Menurut guru umum di SDN Jawa 2 Martapura, kendala yang dirasakan dalam proses pembelajaran diungkapkan Beliau pada hasil wawancara berikut:

“Kadang ada ABK yang terkadang suka berkeliling, sedangkan kalau kendala dari anak adalah anaknya susah belajar karena tidak bisa konsentrasi” (wawancara Agustus 2020).

Upaya yang dilakukan oleh GPK dalam mengatasi kendala pembelajaran bagi ABK diungkapkan oleh beberapa GPK sebagai berikut:

“Kalau di kelas ada anak yang tidak bisa dikondisikan, biasanya langsung dibawa keluar kelas dan tidak diikutkan pembelajaran lagi” (wawancara GPK SMPN 10 Banjarmasin, Agustus 2020).

“Menjaga komunikasi, tidak hanya dengan para guru tapi juga para karyawan. Setiap bulan pun kami mengadakan rapat, di momen ini kami menyampaikan tentang progress/ perkembangan ABK” (wawancara GPK SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, Agustus 2020).

“Pendekatan dengan orang tua dari ABK, karena guru mengajarnya terbatas oleh waktu” (wawancara SMP 1 Muhammadiyah Banjarbaru, Agustus 2020).

Penerimaan oleh siswa reguler, guru umum dan orang tua dari siswa reguler memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian, dukungan pihak-pihak tersebut memberikan pengaruh positif karena tidak ada yang komplain terhadap keberadaan GPK dan ABK di kelas.

Penerimaan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa pihak atau komponen sekolah pada satu sisi menjadi pendukung atas keterlaksanaan pendidikan inklusif, karena dukungan tersebut membantu terlaksananya layanan yang sesuai dengan kebutuhan belajar ABK.

b. Pengangkatan Birokrat

Status GPK di sekolah inklusif terdiri atas tenaga kontrak, honorer dan ASN-PNS. Proses rekrutmen yang dialami oleh para GPK terjadi dengan proses berbeda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menuturkan bahwa proses rekrutmen GPK dilakukan dengan tahapan berikut:

“Mekanismenya ada, yaitu diusulkan oleh sekolah kemudian kita rekap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jika anggarannya cukup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dapat membiayai (penggajian/insentif), tapi kalau jumlah GPK yang direkomendasikan melebihi dari anggaran, maka insentif akan disarankan diberikan dari dana BOS atau BOSDA” (wawancara September 2020).

Adapun menurut Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin, proses rekrutmen GPK dilaksanakan dengan proses berikut:

“Rekrutmen GPK dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan. Kami cuma memberikan rambu-rambu. Kami menetapkan kuota GPK per sekolah yang akan mendapatkan insentif sesuai jumlah anggaran yang ada. Misalnya di sekolah ada 20 GPK, kuota dari kami hanya 10 orang. Umumnya GPK yang sudah senior yang diutamakan” (wawancara September 2020).

Pola rekrutmen GPK pada enam sekolah yang menjadi lokasi penelitian bervariasi. Ada yang melakukan rekrutmen dengan prosedur calon GPK mendaftarkan diri di sekolah/yayasan atau direkrut oleh sekolah/yayasan yang membutuhkan GPK. Adapula yang melalui seleksi tes CPNS dan kemudian ditempatkan pada sekolah inklusi. GPK pada enam sekolah penelitian memiliki latar pendidikan yang berbeda, tidak hanya lulusan PLB/PKh tapi juga dari bidang keilmuan lain seperti psikolog, ekonomi, hukum dan lain-lain. GPK yang telah mendaftarkan diri pada sekolah inklusif berstatus kontrak, tetapi bagi GPK yang sudah lama mengajar di sekolah inklusif mendapatkan kesempatan untuk menjadi GPK dengan status honorer yang penggajian/insentif dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota masing-masing selain juga menerima uang jasa GPK dari orang tua siswa ABK. Pada salah satu sekolah, yaitu SDN 1 Guntung Paikat

Banjarbaru terdapat dua orang GPK yang berstatus PNS dan ditempatkan di sekolah inklusif setelah dinyatakan lulus.

c. Beberapa Insentif

GPK dengan status kontrak umumnya mendapatkan insentif dari orang tua ABK, nominal yang dibayarkan oleh orang tua kepada GPK jumlah dan sistemnya berbeda. Misalnya, pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru dan SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, orang tua siswa ABK membayar GPK secara sukarela kemudian sumbangan yang terkumpul dikoordinir oleh bendahara GPK untuk dibagikan kepada sejumlah GPK yang ada di sekolah. Pada SMPN 10 Banjarmasin, nominal yang diberikan oleh orang tua siswa ABK sebesar Rp. 300.000,-/bulan per anak diberikan langsung kepada GPK yang bersangkutan . Pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, nominal yang dibayarkan oleh orang tua siswa sebesar Rp. 500.000,-/ bulan.

Apabila seorang GPK menangani dua anak atau lebih, maka nominal yang diterima oleh GPK akan bertambah. Adapun SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru tidak menerima insentif dari orang tua siswa, karena GPK di sekolah ini semuanya berstatus kontrak dan digaji oleh yayasan juga mendapatkan insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. GPK honorer umumnya juga menerima sumbangan/ biaya pendampingan atas jasa mendampingi ABK dari orang tua siswa. GPK PNS terdapat di SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru sebanyak dua orang, penggajian GPK ASN-PNS berasal dari pemerintah (gaji rutin-bulanan beserta tunjangan) dan biaya jasa yang dibayar oleh orang tua siswa ABK.

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memiliki bagian khusus yang menangani pendidikan inklusif, disebut sebagai tim GPK. Tim GPK diketuai oleh satu orang GPK yang disebut koordinator GPK. Tugas GPK di sekolah inklusif adalah terlibat dalam pelaksanaan

PPDB yang menerima ABK sebagai salah satu peserta didik, melakukan assesmen, menyusun program pembelajaran bagi anak berbentuk PPI atau modifikasi kurikulum, mendampingi ABK belajar, menyusun laporan perkembangan ABK dan dikomunikasi kepada orang tua dan sekolah, serta mengkomunikasikan kepada guru umum, siswa regular, orang tua dari siswa regular dalam rangka pemecahan masalah apabila terjadi penolakan atau hal lainnya kepada ABK. Koordinator GPK sendiri bertugas untuk mengumpulkan laporan mengenai perkembangan anak. Fungsi laran tersebut bertujuan untuk mengetahui progress keberhasilan dari layanan yang sudah diterapkan sekaligus sebagai pelaporan kinerja GPK yang ditujukan kepada sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota merupakan salah satu syarat untuk pencairan gaji/insentif kepada GPK.

Setiap daerah memiliki anggaran berbeda dalam membayar insentif GPK, pada Kota Banjarmasin insentif yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota adalah Rp. 650.000,- per bulan. Insentif yang belaku di Kota Banjarbaru adalah Rp. 900.000,- per bulan. Adapun insentif GPK di Kabupaten Banjar adalah Rp.1.200.000,- per bulan. Sistem pembayaran insentif GPK pada tiga kabupeten/kota tersebut dilakukan dalam tiga bulan sekali. Hal ini sering kali juga menjadi keluhan di lapangan, karena honor/insentif daerah kadangkala diberikan lewat dari jangka waktu yang seharusnya per tiga bulan menjadi empat atau lima bulan sekali baru dibayarkan.

5.3.1. Struktur Birokrasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Khususnya di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bahasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penelitian ini selain didasarkan pada temuan-temuan di lapangan juga akan melihat kajian-kajian dokumen, khususnya pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 maupun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak H.M. Yusuf Effendi, menjelaskan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Dinas yang dipimpinnya :

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas Sekretaris, lima Bidang (Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Bidang Pembinaan Kebudayaan), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa sektor pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan dasar peraturan tersebut, maka kewenangan Dinas terhadap sekolahpun menjadi terbagi. SLB, SMA dan SMK menjadi kewenangan Dinas Provinsi, sementara PAUD-TK, SD dan SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. Meskipun kebijakan secara makro tetap ada pada Dinas Provinsi” (wawancara September 2020).

Berdasarkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan “Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Kebudayaan yang Bermutu dan Berkeadilan menuju SDM yang Cerdas, Mandiri, Berkarakter dan Memiliki Daya Saing” maka tercipta misi Dinas untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang ramah bagi anak yang berkebutuhan khusus di SLB dan

di sekolah reguler (Inklusif). Tujuannya adalah peningkatan pelayanan pendidikan ramah anak tanpa diskriminasi, dengan sasaran: a) meningkatkan jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan ramah anak untuk semua jenjang pendidikan; b). meningkatkan jumlah guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk pendidikan khusus.

Untuk mewujudkan visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di atas, maka dirumuskan strategi dan kebijakan menengah (5 tahun, 2016-2021) sebagai berikut:

Strategi: “Peningkatan pelayanan pendidikan ramah anak melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan, kesiswaan dan pengayaan sumber belajar”

Kebijakan: Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah, GPK, Pengawas dan masyarakat melalui Bimtek, penyediaan sarana dan media pembelajaran dan pembentukan dan pendampingan kelompok kerja serta forum dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan ramah anak bagi guru dan peserta didik berkebutuhan khusus di semua satuan pendidikan reguler.

Terkait program/kegiatan rutin Bidang Diksus menyatakan kegiatan rutin yang umum dilakukan oleh Diksus adalah:

“Kegiatan rutin Diksus adalah sosialisasi, untuk lebih jelasnya proker kami ada di kantor induk” (wawancara September 2020)

Kasi Kurikulum Bina SD menjelaskan secara lebih rinci mengenai kegiatan rutin yang umumnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yaitu:

“Sosialisasi dilakukan setiap tahun kemudian ada Bimtek, workshop/lokakarya, Kelompok Kerja Guru (KKG) yang dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan dalam setahun. Jadi setiap 2 bulan sekali ada pertemuan). KKG sifatnya khusus, sesuai dengan kebutuhan, dan setiap pertemuan yang akan diadakan akan dibahas hal yang akan dibicarakan. Misal tahun sebelumnya banyak yang belum bisa bahasa isyarat, kami fasilitasi pelatihan bahasa isyarat. KKG tergantung kebutuhan, sedangkan Bimtek, kami yang tentukan seperti mengurus konsumsi dan panitia” (wawancara September 2020).

Sekolah sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif juga memiliki kegiatan rutin yang berkaitan dengan ABK, hal ini seperti yang diterapkan oleh SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin sebagai berikut:

“Ada rencana dari GPK untuk mengelola bakat anak, tapi sekarang terkendala selama setahun karena pembangunan di belakang. Ada pembongkaran gedung dan sampai sekarang belum selesai, jadi belum ada serah terima kunci dari Dinas. Tempat lain pun kami belum ada, ruangan masih terbatas” (wawancara Agustus 2020).

Pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, kegiatan yang rutin dilakukan menurut GPK sekolah adalah sebagai berikut:

“Ada, yaitu kegiatan bina diri dan pembuatan laporan perkembangan anak. Kami juga aktif untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI)” (wawancara Agustus 2020).

Pada SDN Jawa 2 Martapura, program rutin yang dilakukan oleh GPK adalah pengajaran langsung ke rumah anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada GPK sebagai berikut:

“Untuk saat ini GPK berkunjung ke rumah anak tiga kali dalam seminggu selama satu jam, dan kemudian membuat laporan di buku penghubung” (wawancara Agustus 2020).

Pernyataan GPK tersebut kemudian dilengkapi oleh guru umum SDN Jawa 2 Martapura yang menyatakan bahwa kegiatan rutin yang umum dilakukan adalah rapat bulanan, salah satu pembahasannya adalah mengenai perkembangan ABK.

Pada sekolah lain, kegiatan rutin yang diterapkan adalah pelaporan mengenai perkembangan anak, mengikuti pelatihan terkait pendidikan inklusif yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pengenalan lingkungan sekolah. Pada beberapa sekolah terdapat pula guru umum yang terlihat tidak mengetahui bentuk kegiatan rutin yang umumnya diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Pembelajaran merupakan bentuk aktivitas dari program rutin yang diterapkan oleh seluruh sekolah inklusif yang menjadi lokasi penelitian. Pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada kurikulum umum yang kemudian dimodifikasi atau diduplikasi dengan tujuan menyesuaikan dan tetap memfasilitasi kebutuhan belajar ABK.

b. Fragmentasi Organisasi

Pembinaan pendidikan inklusif di kawasan bantaran Sungai Martapura dilaksanakan melalui pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pertemuan yang rutin dilakukan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI). Pelaksanaan pendidikan inklusif dilihat dari sudut pandang aparatur berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diasumsikan telah terlaksana dengan baik karena setiap tahun terjadi penambahan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Berbeda dengan sudut pandang para aparatur, beberapa sekolah menilai bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif telah terlaksana dengan baik seperti pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dan SDN Jawa 2 Martapura. Pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru Kepala Sekolah dan GPK memandang bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif terlaksana cukup bagus karena masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaannya. Pada SMPN 10 Banjarmasin, Kepala Sekolah dan guru umum memandang bahwa pendidikan inklusif telah terlaksanakan dengan baik, tetapi GPK memandang masih terdapat kekurangan karena fasilitas yang belum mendukung

Pengawasan implementasi pendidikan inklusif dilakukan melalui piranti pengawasan, yaitu pengawas sekolah pendidikan khusus. Teknis pengawasan dituturkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD dilakukan melalui pendataan oleh FKPI, monev dan Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial (Forkasi) juga ikut. Monev diadakan setiap tahun, tapi untuk beberapa sekolah. Pernyataan

tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan pertanyaan yang sama kepada sekolah-sekolah inklusif dengan hasil berbeda-beda.

Pada sekolah inklusif, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh setiap sekolah dilaksanakan dengan cara berbeda, misalnya seperti yang diutarakan oleh Kepala SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin pada wawancara berikut:

“Pengawasan kita (dari sekolah) adalah dengan selalu memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap kinerja GPK. GPK yang penting bertanggung jawab, hadir pagi, anaknya datang dijemput, saat siang orang tua menjemput anaknya, baru GPK selesai tugas” (wawancara Agustus 2020).

Pernyataan Kepala Sekolah diperkuat oleh hasil wawancara Peneliti dengan GPK SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin yang menuturkan sebagai berikut:

“Pengawasan kepada guru dilakukan melalui rapat, atau pantauan lewat wali kelas masing-masing dan koordinator GPK” (wawancara Agustus 2020).

Berkaitan dengan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pihak sekolah, guru umum menyampaikan pernyataan berbeda dengan hal yang diungkapkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD atau Bidang Diksus, pernyataan guru umum tersebut yaitu sebagai berikut:

“Dinas tidak pernah hadir kesini. Kalau pengawasan dari pihak sekolah, pengawasannya dari wali kelas, lalu ke ketua GPK, bila ketua GPK tidak mampu menangani maka akan diambil alih oleh koordinator guru umum.” (wawancara September 2020).

Hal berbeda diungkapkan oleh Kepala SMPN 10 Banjarmasin terkait pengawasan pendidikan inklusif dari Dinas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah seperti berikut:

“Secara khusus tidak ada, hanya saja kalau pengawasan secara umum ada melalui Pengawas Pembina” (wawancara Agustus 2020).

Berdasarkan data wawancara yang telah didapat, pengawasan pendidikan inklusif dilakukan secara merata oleh Kepala Sekolah atau wali kelas. Adapun pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah inklusif nampak belum merata. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa penghargaan atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dihargai dengan pemberian *rewards* dan *punishment*, tetapi hal ini terbantahkan oleh banyak temuan di lapangan. Kasi Kurikulum Bina SD menuturkan bahwa di Kota Banjarmasin memang ada penghargaan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terbaik, tetapi bidang Diksus menuturkan bahwa *reward* dan *punishment* belum pernah diterapkan. Pernyataan Bidang Diksus juga didukung oleh sekolah yang menjadi lokasi penelitian karena tidak ada *rewards* atau *punishment*, tapi GPK dapat dihargai melalui pemberian intensif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Luaran yang Dicapai

Luaran yang dicapai sampai saat ini adalah berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan dan dipresentasikan pada Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat tanggal 23-24 November 2020 secara daring/*online* yang juga akan diterbitkan prosidingnya pada bulan April 2021. Berikutnya, luaran berupa *submission* artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, terbit bulan Februari 2021.

Luaran lainnya adalah berupa sertifikat HAKI Karya Ilmiah/ Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202047413 tertanggal 9 November 2020 dengan nama pemegang hak cipta Ellisa Vikalisa, SH., M.IP dan Dewi Ratih Rapisa, judul ciptaan “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan”.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh:

1. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan cara sekolah mengajukan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota menunjuk beberapa sekolah yang dianggap siap sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah yang sudah terdaftar akan memperoleh SK sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Upaya yang dilakukan oleh sekolah agar masyarakat mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusif di masing-masing sekolah adalah dengan memasang spanduk/banner pada saat PPDB dan menginformasikan kepada SD/TK lain mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.
2. Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusif dilakukan oleh GPK dengan latar pendidikan yang berbeda. Hal ini didasari oleh kesulitan di lapangan mencari GPK dengan latar pendidikan khusus. Penggajian/insentif GPK pada enam sekolah penelitian dilakukan dengan cara dan sistem yang berbeda. Ada yang murni dibayar oleh orang tua siswa ABK, atau dibayar oleh sekolah/yayasan yang menaunginya, biasanya GPK berstatus kontrak. GPK yang memiliki status honorer diberikan insentif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten/kota, dibayarkan per 3 bulan sekali serta adapula GPK yang memiliki status ASN-PNS, maka sistem penggajiannya rutin dan bulanan, disertai dengan tunjangan profesi

sebagaimana ASN-PNS pada umumnya. Yang sering menjadi keluhan di lapangan adalah sering terlambatnya pembayaran honor/insentif daerah yang diterima oleh para GPK.

3. Pelaksanaan pendidikan inklusif di bantaran Sungai Martapura dapat dikatakan masih memiliki faktor penghambat/ kendala tetapi disertai dengan faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Faktor penghambat/ kendala yang umumnya dirasakan oleh GPK adalah ruang kelas khusus yang tidak tersedia, kurangnya media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan ABK, serta masih adanya guru yang belum menerima keberadaan GPK dan ABK di sekolah. Adapun faktor pendukung pendidikan inklusif pada enam sekolah di bantaran Sungai Martapura adalah dukungan dari regulasi daerah yang cukup memadai, ketersediaan GPK cukup memadai, meskipun tidak semua GPK berlatar belakang pendidikan PLB/PKk, penerimaan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi, khususnya dari siswa reguler dan orang tua dari siswa reguler
4. Terdapat ketidaksinkronan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah inklusif. Hal ini ditemukan dalam penelitian karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Provinsi mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam bentuk monev dan dengan adanya pengawas pendidikan inklusif. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan angket menunjukkan bahwa tidak semua sekolah diberikan pengawasan, bahkan beberapa GPK dari beberapa sekolah menyatakan tidak ada pengawasan sama sekali. Begitu pula dengan penerapan *reward & punishment*, hasil temuan di lapangan menyatakan tidak ada penerapan *reward & punishment*, sementara Dinas Kota menyatakan sistem *reward* sudah mulai dilaksanakan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan Peneliti berdasarkan hasil penelitian ialah:

1. Kepala sekolah sebagai pimpinan di suatu satuan pendidikan diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara guru umum dan GPK agar dapat saling bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi) diharapkan dapat menyediakan ruang/kelas khusus bagi seluruh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, karena ketiadaan ruang khusus memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi) diharapkan dapat lebih memerhatikan kesejahteraan GPK, karena hal ini merupakan salah satu penyebab sulitnya memperoleh GK dengan latar pendidikan berupa PKh/ PLB serta akan berpengaruh pada motivasi dan kinerja GPK dalam bekerja/mengajar.
4. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah terlaksana dengan cukup baik diharapkan dapat dipertahankan oleh dan dikembangkan untuk menjadi lebih baik oleh sekolah inklusif di bantaran sungai Martapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kustawan, D. (2013) *Manajemen Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Luxima.
- Mohammad Takdir Ilahi. (2016). *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nugroho, Riant.(2011). *Publik Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Smith, J. D. (2006). *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua* terjemahan Denis, Ny. Enrica. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Solichin Abdul Wahab. (2004). *Analisa Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunanto, Juang. 2009. *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*. Bandung: Pusat Kajian dan Inovasi Pendidikan – Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Sunardi (2009). *Issues and Problems on Implementation of Inclusive Education for Disable Children In Indonesia*. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.
- Sunaryo. 2009. *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)*. Bandung : Jurusan PLB FIP UPI Bandung.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi:Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama

Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin

Jurnal:

Amka. (2017). Problems and Challenges in The Implementation of Inclusive Education in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*. 7. (10).

Darma, Indah Permata & Rusyidi, Binahayati. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Prosiding KS: Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 2 (2). 147-300

Lubis, Efika Nurahmasari. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 2. 149-160

Poernomo, B. (2016). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Current Problems and Challenges. *American International Journal of Social Science*. 5. (3)

Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). *DIA, Jurnal Administrasi Publik*. 11(1). 117-128.

Saputra, Angga. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. 1. (3).

Sunardi & Sunaryo. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan dan Implementasinya Perspektif Pendidikan Luar Biasa). *Jassi Anakku*. 10. (2).

Syafi'ie, M. (2015). Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel. *Jurnal Difabel, Analeka Difabilitas*. 2 (2). 165

Yowono, I. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif SD di Kota Banjarmasin. *International Conference on Special Education in Southeast Asia Region (ICSAR) 7th 2017: Reorientation of Special Education in Improving Self-help of Children with Special Needs*.

Website/ URL:

UNESCO. 2000. Education for All Meeting Our Collective Commitments, by The World Education Forum. Dakar: www.unesco.org.

Banjarmasin Post, 1 Juni 2018

Banjarmasin Post, 8 Oktober 2018

LAMPIRAN